



SALINAN
PUTUSAN SELA

Nomor 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **PEMBANDING 1**, tanggal lahir 31-12-1953, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;
2. **PEMBANDING 2**, tanggal lahir 01-10-1961, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kab. Boyolali, semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;
3. **PEMBANDING 3**, tanggal lahir 22-09-1982, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III;
4. **PEMBANDING 4 al. Narto Suwito**, tanggal lahir 31-12-1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV, memberi kuasa khusus kepada Slamet Riyadi, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jati Rt. 06 Rw. 04 Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Ny. TERBANDING 1**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **Ny. TERBANDING 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **Ny. TERBANDING 3**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. **Tn. TERBANDING 4**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
5. **Ny. TERBANDING 5**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;
6. **Tn. TERBANDING 6**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Boyolali, semula sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, memberi kuasa khusus kepada Budi Sularyono, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di LBH Kompas HHAM – LSM ERPETA Jl. Pahlawan Komplek Pertokoan GOR Sonolayu No. 6 Siswodipuran Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali, bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 Kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 18 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding ;

Menimbang bahwa para Pembanding telah menyerahkan memori

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 31 Mei 2017, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding, dan sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan diperiksa perkara a quo di tingkat banding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa para pihak yang berperkara telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pembanding pada tanggal 24 Juli 2017 telah melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasar surat keterangan tanggal 26 Juli 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, para Pembanding mengajukan keberatan yang selengkapnya tercantum dalam Bundel B berkas perkara a quo yang dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0270/Pdt.G/2017PA.Bi tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam pemeriksaan terhadap perkara gugatan kewarisan, terlebih dahulu haruslah dikonstatir oleh Hakim tentang pewaris, waktu meninggalnya pewaris, ahli waris, agama pewaris dan ahli waris, serta harta warisan, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat, bahwa pewaris dalam perkara *a quo* adalah almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1971;

Menimbang bahwa tentang agama yang dipeluk pewaris dimasa hidupnya, meskipun dalam gugatan tidak ada posita yang menerangkan, akan tetapi oleh karena para pihak dalam perkara *a quo*, yakni janda almarhum, dan anak almarhum semua beragama Islam, namun disebutkan pula pada posita gugatan angka 3, pernikahan almahum PEWARIS dengan RBNM kurang lebih pada tahun 1931, hanya saja arsip pernikahannya tidak ditemukan, karena arsip yang ada mulai dari tahun 1947, namun begitu, tidak ada satupun yang mengatakan baik itu janda almarhum PEWARIS ataupun anak-anaknya yang menjelaskan kalau almarhum tidak beragama Islam, oleh karena itu maka

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup petunjuk bahwa pewaris (PEWARIS) di masa hidupnya beragama Islam;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 5, Para Penggugat mendalilkan pernikahan pertama almarhum PEWARIS dengan almarhumah RBNM mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

1. Ny. TERBANDING 2 binti PEWARIS (sebagai Tergugat II)
2. Ny. RMP binti PEWARIS.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 9, Para Penggugat mendalilkan Ny. RMP binti PEWARIS telah menikah dengan Tn GMN pada tahun 1953 di KUA Kec. Teras Kabupaten Boyolali, dengan wali nikah ayah kadungnya yaitu PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 10, Para Penggugat mendalilkan perkawinan Ny. RMP binti PEWARIS dengan Tn GMN telah melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing yaitu : Ny. PEMBANDING 1 (Penggugat I), Tn PEMBANDING 2 (Penggugat II), Ny. PEMBANDING 4 (Penggugat IV) dan Ny. SLYM;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 11, Para Penggugat mendalilkan Ny. RMP binti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2007 di Desa Teras Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa sebelum PEWARIS menikah dengan isteri keduanya (Ny. SDNM) apakah PEWARIS sudah cerai terlebih dahulu dengan isteri pertamanya (Ny. RBNM), namun jika dihubungkan dengan posita gugatan angka 4, dimana pernikahan PEWARIS dengan Ny. RBNM telah diakui sebagaimana penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0204/Pdt.P/2016/PA.Bi tanggal 12 Oktober 2016. Dan RBNM

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1996 sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 7. Oleh karena itu ketidak jelasan apakah PEWARIS sebelum menikah dengan isteri keduanya sudah cerai terlebih dahulu dengan isteri pertamanya atau belum, tidak seharusnya serta merta menggugurkan/meniadakan keberadaan anak-anaknya dari hasil perkawinan kedua orang tuanya yakni PEWARIS dengan Ny. RBNM, yang ketika PEWARIS meninggal dunia mereka anak-anaknya dan bahkan cucunya masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 22, Para Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan kedua PEWARIS dengan Ny. SDNM telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu : 1. Almarhum RHD, 2. TERBANDING 3, 3. TERBANDING 4, 4. TERBANDING 5, dan 5. TERBANDING 6. Dengan tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya RHD tidak seharusnya serta merta pula menggugurkan/ meniadakan hak-hak saudaranya yang masih hidup ketika orang tuanya PEWARIS meninggal dunia, karena tidak ditemukan dalil kalau RHD sebelum meninggal sudah pernah menikah dan punya keturunan, begitu pula tidak ditemukan dalil apakah meninggalnya RHD sebelum atau sesudah orang tuanya meninggal, dengan demikian Majelis berkesimpulan RHD sudah meninggal dengan tidak meninggalkan isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut cukup jelas, adapun hal-hal lain terkait dengan Para Tergugat, perlu didengar jawabannya dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Mei

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, gugatan perkara a quo telah dibacakan, akan tetapi Para Tergugat tidak diberi kesempatan menjawab, hal mana dipandang telah bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* sesuai dengan maksud Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dengan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat tersebut menjawab gugatan Para Penggugat, dan masing-masing pihak membuktikan dalilnya yang dibantah oleh pihak lainnya dengan mengajukan pembuktian, mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan penyitaan jaminan, serta bilamana perlu juga dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan tambahan tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar mengirimkan Berkas Banding Bundel A dan salinan putusan sela ini ke Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu memerintahkan Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan tersebut lengkap dengan bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang diminutasi sebagai Berkas Banding Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang bersama-sama dengan Berkas Banding Bundel A untuk bahan pertimbangan menjatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk keperluan biaya pemanggilan para pihak guna menghadiri sidang tambahan tersebut dan pemeriksaan setempat terhadap

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa perkara *a quo*, perlu memerintahkan para Penggugat/para Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan lebih lanjut dalam putusan akhir;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali untuk memanggil para pihak yang berperkara melakukan pemeriksaan tambahan berupa pemberian kesempatan kepada para Tergugat/para Terbanding menjawab gugatan, replik dan duplik, mengajukan pembuktian, kesimpulan, serta mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan para Penggugat/para Pembanding, dan dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mengirimkan Berkas Banding Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Boyolali guna dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada para Penggugat/para Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara guna keperluan pemanggilan para pihak dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan proses pemeriksaan *a quo* yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Boyolali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Boyolali untuk segera mengirimkan kembali Berkas Banding Bundel A bersama Berita Acara Sidang tambahan dan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang telah diminutasi dalam Berkas Banding Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
6. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.U. Syihabuddin, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Misbachul Munir, SH., dan Drs.H. A.Agus Bahauddin, M.Hum, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2017/PTA Smg., tanggal 28 Agustus 2017, dengan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, SH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.A.Agus Bahauddin, M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Saidah, S.Ag.

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PTA.Smg.